



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : KEP - 29 /O.2/Cr.5/04/2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, guna memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat Nasional maka dipandang perlu menunjuk pegawai untuk bertugas sebagai Pejabat Penghubung dalam Pengelolaan SIPPN;
 - Bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik, perlu menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentang Penunjukan Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Publik Nasional;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung selaku Sekretaris Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022;**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2022.
- KEDUA** : Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Membuat akun untuk Sub Admin;
 2. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan public ke dalam SIPPN;
 3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
 4. Menyediakan berita pelayanan public dan dikirim ke Admin Nasional melalui : adminsippn@menpan.go.id;
- KETIGA** : Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 5 April 2022



TEMBUSAN :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat;
4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I.;
5. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
7. A r s i p.

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Tengah
Nomor : KEP-20 /O.2/Cr.5/04/2022
Tanggal : 5 April 2022

NO.	NAMA	JABATAN	NOMOR TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
1	2	3	4
1.	DODIK MAHENDRA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 60379384 NIP.19791008 2000212 1 004	Kasi Penerangan Hukum	0852 6888 6707 kaltengpenkum@gmail.com



Iman Wilaya, S.H., M.Hum.
Jaksa Utama Madya Nip. 19681107 199403 1 004